

***Haitsam Fathin Aziz, dkk, Sexually Harassment In Boarding Schools And Universities: Study Of The Relationship Between Perpretator And Victims***

**SEXUALLY HARASSMENT IN BOARDING SCHOOLS AND UNIVERSITIES: STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERPRETATOR AND VICTIMS**

**Haitsam Fathin Aziz, Finkan Deswitama Aisyah Akbar, Intan Jennyka, Alfina Yasmin Meidy, Aditia Muhammad Noor**

Universitas Brawijaya  
Email: maditia608@ub.ac.id

**Abstract**

*Acts of sexual harassment against women are referred to as sexual harassment, regardless of whether the victim and perpetrator had sexual intercourse or not. Islamic boarding schools have the second highest rate of sexual violence after universities, even though universities and Islamic boarding schools play an important role in the development of individual character and identity. These locations are still considered unsafe for women and children, as evidenced by sexual harassment. Islamic boarding schools and universities that should be places for people to study have turned into places where teachers, administrators, and even ustadz can get what they want. These individuals usually rely on religious doctrine or even be lured by financial content to obtain various educational guarantees, such as being given high marks or questions that have been leaked. This research examines cases of sexual harassment that occurred in Islamic boarding schools and universities, provides an overview of the steps taken to address and prevent such incidents, and evaluates the extent to which these steps have been successful. This study uses a descriptive qualitative method, which aims to accurately and methodically describe the facts and characteristics of a population or a particular field. It is hoped that this research will be able to describe various problems related to sexual harassment faced by female students and students at universities or Islamic boarding schools. Sexuality education and awareness must be implemented immediately. This is a key reason for a deeper look into demonstrations of sexual brutality and how to protect oneself from sexual violence and perspectives on managing sexual violence. All stakeholders, including students, teachers, education staff, and the campus community, must participate in this introduction.*

**Keywords:** *Sexual, Harassment, Islamic Boarding Schools, Universities*

**Abstrak**

*Tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan disebut sebagai pelecehan seksual, terlepas dari apakah korban dan pelaku melakukan hubungan seksual atau tidak. Pesantren memiliki angka kekerasan seksual tertinggi kedua setelah perguruan tinggi, padahal perguruan tinggi dan pesantren memainkan peran penting dalam pengembangan karakter dan identitas individu. Lokasi-lokasi tersebut masih dianggap tidak aman bagi perempuan dan anak-anak, terbukti dengan adanya pelecehan seksual. Pesantren dan universitas yang seharusnya menjadi tempat orang belajar, berubah menjadi tempat guru, pengurus, bahkan ustadz bisa mendapatkan apa yang mereka*

## ***Haitsam Fathin Aziz, dkk, Sexually Harassment In Boarding Schools And Universities: Study Of The Relationship Between Perpretator And Victims***

*inginkan. Individu-individu ini biasanya mengandalkan doktrin agama atau bahkan terpikat oleh konten finansial untuk mendapatkan berbagai jaminan pendidikan, seperti diberi nilai tinggi atau pertanyaan yang telah dibocorkan. Penelitian ini mengkaji kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di pesantren dan universitas, memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dan mencegah insiden tersebut, dan mengevaluasi sejauh mana langkah-langkah tersebut berhasil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta dan karakteristik populasi atau bidang tertentu secara akurat dan metodis. Diharapkan penelitian ini mampu mendeskripsikan berbagai persoalan terkait pelecehan seksual yang dihadapi mahasiswi dan para santri di lingkungan universitas atau pesantren. Pendidikan dan penyadaran seksualitas harus segera dilaksanakan. Ini adalah alasan utama untuk melihat lebih dalam tentang demonstrasi kebrutalan seksual dan bagaimana melindungi diri dari kejahatan seksual dan perspektif dalam mengelola kebiadaban seksual. Semua pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat kampus, harus berpartisipasi dalam pengenalan ini.*

**Kata Kunci:** *Sexual, Pelecehan, Pesantren, Universitas*

### **Pendahuluan**

Pesantren dan universitas adalah dua institusi yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan identitas individu. Di dalam institusi ini, para santri atau mahasiswa akan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang meliputi aspek-aspek akademik, moral, dan sosial. Jika para orangtua menginginkan anaknya untuk menempuh Pendidikan di lembaga pendidikan yang berbasis agama, asli Indonesia, dan melekat pada masyarakat, maka pilihan yang tepat jatuh kepada pesantren. Pesantren juga diketahui sebagai lembaga pendidikan islam. Selain itu, pesantren juga diketahui sebagai tempat memperdalam ilmu agama secara khusus karena santri diharuskan untuk menjalankan seluruh aktivitasnya di pesantren, dari bangun tidur hingga waktu untuk tidur kembali (Cindy Aprilia, Mu'ti, and Sururin 2022). Namun, dalam beberapa kasus, institusi ini juga menjadi tempat terjadinya perilaku yang tidak etis, termasuk perilaku seksual yang merendahkan. Perilaku ini seringkali terjadi dalam relasi antara kyai dengan santri/mahasiswi. Laki-laki kini mendominasi di media massa dibandingkan dengan perempuan, perempuan dijadikan objek seksualitas oleh laki-laki karena dipandang memiliki citra sebagai makhluk yang lemah.

Pelecehan seksual merupakan perilaku yang bersifat seksual dimana perilaku ini tidak diinginkan yang mengakibatkan korban terganggu, korban dipaksa melakukan kegiatan seksual, korban mendapatkan pernyataan tentang orientasi seksual; semua dapat masuk ke golongan pelecehan seksual (Sulistiyowati, Matulesy, and Pratikto 2018). Organisasi Kesehatan Dunia berulang kali menegaskan bahwa pelecehan seksual adalah bentuk masalah global yang merujuk pada tingkah laku manusia yang menyebabkan ketidaknyamanan yang dilakukan pada instansi/tempat lainnya. Pelecehan seksual bisa

## ***Haitsam Fathin Aziz, dkk, Sexually Harassment In Boarding Schools And Universities: Study Of The Relationship Between Perpretator And Victims***

terjadi dimanapun, baik tempat privat maupun tempat umum. Bahkan hal tersebut dapat terjadi di lingkungan yang dianggap aman seperti universitas maupun pesantren. Terjadinya perilaku pelecehan seksual di tempat-tempat tersebut menandakan bahwa tempat-tempat tersebut masih dianggap kurang aman untuk anak dan perempuan. Pesantren atau universitas yang seharusnya berperan sebagai institusi menuntut ilmu, justru berbelok tujuan menjadi tempat pemuas nafsu oleh guru, dosen, pengurus, bahkan kyai sekalipun. Oknum-oknum tersebut biasanya menggunakan doktrin yang disangkut-pautkan dengan agama atau bahkan diiming-imingi berbagai jaminan pendidikan seperti bocoran soal maupun diberi nilai yang tinggi, juga materi ekonomi serta mendapatkan (Pebriansyah, Wilodati, and Komariah 2022). Kekerasan seksual dimulai ketika tidak ada pengawasan yang cukup di lingkungan pesantren. Menurut data Komnas Perempuan tahun 2015 hingga 2020, pesantren memiliki angka kekerasan seksual tertinggi kedua setelah perguruan tinggi. Hal ini tidak boleh terjadi karena pelaku semestinya dihukum seberat mungkin agar dapat memberikan efek jera dan mempertimbangkan kembali rencana mereka untuk melakukan kekerasan seksual.

Pelecehan gender yaitu perilaku merendahkan perempuan secara seksual dengan berbagai cara seperti membuat siulan ketika perempuan melintas, mengejek bentuk tubuh dan penampilan perempuan atau bahkan memperlihatkan video poronografi. Pelecehan seksual terhadap wanita merupakan kasus yang sangat krusial, mengingat dampak yang dialami ialah berbentuk luka fisik pada tubuh wanita dan juga berdampak pada trauma dan gangguan psikologis. Wanita yang dalam konteks ini adalah santriwati dan mahasiswa korban kekerasan seksual sering terjadi dianggap sebagai aib di masyarakat dan di keluarga mereka. Dalam perspektif feminis, asumsi seperti itu merupakan dampak dari budaya patriarki yang berakar pada konstruksi sosial. Institusionalisasi dari ideologi dan sistem patriarki dibangun melalui kekerasan seksual, pemerkosaan, pelecehan praktik misoginis. Hal-hal ini sering ditemukan di potret kehidupan masyarakat, tayangan film, hingga karya sastra (Al Firda 2022). Media massa merupakan salah satu lembaga sosial yang bertugas untuk memberitakan kasus pelecehan seksual terhadap wanita seringkali justru membuat kebanyakan korban pelecehan seksual mengalami sebagai korban untuk kedua kalinya. Kode etik untuk melakukan pemberitaan masih sering diabaikan oleh sebagian besar media. Pada kenyataannya, media harus bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak para korban. Mariana Amiruddin selaku Komisioner Komnas Perempuan, menjelaskan bahwa, "Media masih belum berpegang pada pedoman kode etik jurnalistik, khususnya dalam pemberitaan perempuan korban kekerasan seksual. Selain itu, isi berita terus mengajak pembaca untuk menilai korban seperti kasus artis yang bekerja sebagai pekerja seks". Konstruksi kalimat, pelabelan, dan pilihan diksi, berita yang menginformasikan isu pelecehan seksual terhadap perempuan justru melahirkan kekerasan itu sendiri (Widiyaningrum and Wahid 2021).

## ***Haitsam Fathin Aziz, dkk, Sexually Harassment In Boarding Schools And Universities: Study Of The Relationship Between Perpretator And Victims***

Kemerdekaan untuk bangsa manapun termasuk bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat penting. Semua bangsa memiliki hak konstitusional untuk merdeka dari kekuasaan kolonial. Namun, makna kemerdekaan yang sebenarnya tidak hanya sekedar bebas dari penjajahan, tetapi juga mengenai negara yang merdeka dan bebas dari segala bentuk kekerasan, seperti kekerasan seksual yang melanggar hak asasi setiap warga negara. Setiap warga negara memiliki hak untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan serta bebas dari penyiksaan atau perlakuan lain yang merendahkan martabat manusia, seperti halnya pelecehan seksual (Alfredo, Nugraha, and Putri 2022). Pasal 289 KUHP menjelaskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren maupun universitas, mendeskripsikan mengenai upaya pencegahan dan penanganan untuk kasus-kasus tersebut, dan menganalisis keberhasilan penerapan upayanya. Penelitian ini diharapkan memiliki 2 jenis manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk institusi pendidikan dalam membuat peraturan yang berkenaan dengan pelecehan seksual. Sedangkan manfaat teoritis penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai upaya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual yang terjadi di institusi Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui metode pendekatan deskriptif, metode deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswa/ santri di lingkungan universitas/ pesantren.

### **Pembahasan**

Pelecehan seksual tak hanya menjadi salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan namun pelecehan seksual juga merupakan bentuk dari pelanggaran HAM. Pelecehan seksual bukan hanya sesuatu kegiatan seksual, pelecehan seksual mencakup seksualitas orang lain juga yang dilakukan dengan ancaman, paksaan, intimidasi, tekanan internal, atau dengan mengambil kebebasan dari lingkungan yang koersif atau memaksakan seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sebenarnya. Kekerasan seksual lebih sulit dideteksi dan diobati daripada insiden kekerasan lain, karena kekerasan seksual tidak dapat dipisahkan dari nilai- nilai sosial. Berdasarkan beberapa penjelasan diketahui setidaknya dua aspek penting dalam pemahaman mengenai pelecehan seksual, yaitu aspek pemaksaan dan aspek ketidaksetujuan balik dari pihak

***Haitsam Fathin Aziz, dkk, Sexually Harassment In Boarding Schools And Universities: Study Of The Relationship Between Perpretator And Victims***

korban, baik secara langsung maupun tidak langsung korban akan mendapatkan kerugian (Marfu'ah, Rofi'ah, and Maksun 2021).

Pelecehan seksual merujuk pada tindakan penganiayaan seksual yang dilakukan kepada wanita, tanpa memperhatikan apakah terjadi hubungan seksual atau hubungan apa pun antara korban dan pelaku. Penganiayaan seksual dapat berbentuk berbagai macam, termasuk upaya pemerkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas seksual yang tidak diinginkan, penghinaan, dan penyiksaan terhadap korban. Menurut tindakan tersebut, penganiayaan seksual merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia, dan korban penganiayaan seksual tidak hanya menderita kerusakan mental dan fisik, tetapi juga terkait dengan harga dirinya sebagai manusia. Hingga saat ini, kejahatan penganiayaan seksual masih dianggap sebagai masalah moral, padahal kasus semacam itu juga merupakan salah satu contoh hak asasi manusia yang dilanggar karena terkait dengan martabat kemanusiaan. Tindakan pelecehan seksual ini pastinya sangat merugikan korban. Kerugian yang diderita korban bahkan bisa menyerang psikisnya. Dampak fisik yang sering dialami oleh korban adalah gangguan makan, baik dengan nafsu makan meningkat atau justru menurun. Selain itu, dampak fisik yang mungkin terjadi adalah timbulnya berbagai penyakit, salah satunya yang berkaitan dengan gangguan sistem reproduksi. Dampak psikologis yang mungkin dialami korban adalah timbulnya reaksi emosional yang tidak stabil bahkan dapat memicu korban untuk melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri (Marfu'ah, Rofi'ah, and Maksun 2021).

Berdasarkan laporan yang diterima Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mengindikasikan bahwa pengaduan kekerasan seksual pada lingkup Perguruan Tinggi semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu 5 tahun yaitu 2015 sampai 2020, telah ditemukan 27 kasus pelecehan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi. Mendikbud Ristek melakukan investigasi dan hasil memaparkan bahwa lingkungan perguruan tinggi menjadi urutan ketiga dengan persentase yang cukup tinggi yaitu 15%, selanjutnya ada transportasi umum yang menempatkan posisi kedua dengan persentase sebesar 19% dan pada urutan tertinggi yaitu di jalan dengan persentase sebesar 33% (Febrianti 2022). Kasus pelecehan seksual memiliki dampak yang sangat serius dan memiliki dampak negative yang memiliki jangka waktu yang cukup lama bagi korban, selain itu kasus-kasus pelecehan seksual sangat susah ditemukan. Kasus pelecehan seksual perlu regulasi yang benar dalam langkah-langkah usaha pencegahan kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi. Menteri Kemdikbud yaitu Nadiem Makarim mengeluarkan aturan yang mutlak mengenai kasus pelecehan seksual yang berada di lingkungan kampus/Universitas, aturan itu dikenal dengan sebutan Peraturan Menteri Dikbud Ristek 30, 2021. Meskipun ada beberapa kelompok masyarakat yang mempertanyakan kebijakan ini, namun jika dilihat dari sudut pandang perlindungan,

## ***Haitsam Fathin Aziz, dkk, Sexually Harassment In Boarding Schools And Universities: Study Of The Relationship Between Perpretator And Victims***

peraturan ini merupakan langkah yang positif untuk meningkatkan penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

### **Lingkup Universitas**

Merendahkan seksual di universitas adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan tidak dapat ditoleransi maupun diterima di ranah masyarakat. Tindakan pelecehan dapat berupa pelecehan fisik, verbal dan seksual. Tindakan ini pula sering terjadi dan dilakukan oleh seseorang yang merasa memiliki kekuasaan dan dapat menindas korban. Sangat penting untuk dipahami bahwa merendahkan secara seksual di universitas dapat terjadi pada mahasiswi dan mahasiswa yang sama pentingnya. Tindakan perendahan seksual dapat memengaruhi korban dalam segi fisik, batin maupun akademik korban yang akan terus menerus terganggu akibat trauma yang ada. Mengatasi hal ini diperlukan pendekatan antara dosen, staff, dan seluruh anggota universitas agar merasa aman dalam kegiatan ajar-mengajar. Perguruan tinggi wajib dan diharuskan memiliki kebijakan yang jelas dan tegas tentang seksual harassment, termasuk sanksi yang tegas untuk pelaku. Selain itu, perlu juga dibuat mekanisme untuk melaporkan dan menangani kasus-kasus tersebut dengan cepat dan efektif. Mahasiswa juga harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka dan diberikan pelatihan tentang bagaimana mengidentifikasi dan melaporkan kasus-kasus merendahkan secara seksual. Selain itu, perlu dibangun budaya yang lebih positif dan inklusif di kampus, yang menghormati dan menghargai semua orang, terlepas dari gender, orientasi seksual. Pengalaman merendahkan secara seksual di universitas dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan situasi, seperti pelecehan verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan tidak pantas, serta penilaian dan perlakuan tidak adil yang didasarkan pada gender atau orientasi seksual seseorang. Pelecehan seksual di universitas dapat terjadi di kampus, di ruang kelas, asrama, maupun tempat lain di dalam lingkungan universitas (Bahri and Mansari 2021).

Pengalaman merendahkan secara seksual di universitas dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan situasi, seperti pelecehan verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan tidak pantas, serta penilaian dan perlakuan tidak adil yang didasarkan pada gender atau orientasi seksual seseorang. Pelecehan seksual di universitas dapat terjadi di kampus, di ruang kelas, asrama, maupun tempat lain di dalam lingkungan universitas. Kebanyakan kasus pelecehan seksual melibatkan mahasiswa dan staf atau fakultas universitas, tetapi juga dapat melibatkan mahasiswa lain atau pihak luar. Penting untuk memahami bahwa merendahkan secara seksual adalah suatu tindakan yang tidak dapat diterima dan sangat tidak etis. Selain itu, pelecehan seksual juga dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius pada korban, seperti kecemasan, trauma, depresi bahkan bunuh diri. Untuk mencegah dan mengatasi pelecehan seksual di universitas, perlu adanya kebijakan dan prosedur yang jelas dan transparan, pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa dan staf tentang bahaya pelecehan seksual, serta mekanisme pengaduan dan penanganan kasus

## ***Haitsam Fathin Aziz, dkk, Sexually Harassment In Boarding Schools And Universities: Study Of The Relationship Between Perpretator And Victims***

yang efektif dan responsif. Universitas juga harus berkomitmen untuk menghormati dan memperhatikan kebutuhan dan hak-hak semua mahasiswa dan staf tanpa diskriminasi berdasarkan gender atau orientasi seksual.

### **Lingkup Pesantren**

Pada pengetahuan masyarakat awam, pesantren merupakan tempat dimana umat Islam mengayuh ilmu dan takwa kepada Allah, namun seiring berjalannya era modern banyak sekali kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkup pesantren. Pelecehan seksual di lingkungan pesantren adalah masalah yang sangat kompleks dan menyimpang dari ajaran agama Islam. Merendahkan secara seksual adalah hal yang perlu dihindari dan diberi perhatian lebih lanjut apabila terjadi satu maupun berulang kali. Pesantren merupakan tempat yang suci nan bersih, jadi apabila terdapat kasus pelecehan seksual akan mengubah pandangan masyarakat terhadap pesantren itu sendiri. Pelecehan seksual di pesantren dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan fisik, pelecehan verbal, atau pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan. Pelecehan seksual di pesantren dapat melibatkan santri, ustadz atau ustadzah, maupun staf dan pegawai pesantren. Penting untuk diingat bahwa pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak bisa diwajarkan dan bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun moral yang diajarkan di pesantren. Pelecehan seksual dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius pada korban, seperti trauma dan gangguan kecemasan. Untuk menangani dan mencegah kasus pelecehan seksual di ruang lingkup pesantren, perlu adanya kebijakan dan prosedur yang jelas dan transparan, termasuk mekanisme pengaduan yang efektif dan aman bagi korban. Selain itu, pendidikan dan pelatihan tentang bahaya pelecehan seksual juga perlu diberikan kepada santri, staf dan pegawai pesantren. Hal ini penting untuk mengurangi risiko terjadinya pelecehan seksual dan memberikan dukungan pada korban yang telah mengalami pelecehan seksual. Peranan orang tua juga masyarakat menjadi sangat penting dalam mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual di lingkungan pesantren (Pebriansyah, Wilodati, and Komariah 2022).

### **Langkah-langkah Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi**

Menteri telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mutlak untuk mencegah berbagai macam bentuk kekerasan seksual, contohnya adalah memberikan pembelajaran modul terkait pelecehan seksual, mengatur dan memperkuat tata kelola kampus, serta mempertegas budaya pada kegiatan kampus atau organisasi mahasiswa. Sementara itu, dalam penanganan kekerasan seksual yang diatur dalam Peraturan Menteri Dikbud Ristek 30 tahun 2021, diperlukan pendampingan bagi korban, perlindungan, penerapan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Regulasi dari Menteri Kebudayaan, Pendidikan, serta Menteri Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 menyatakan dengan sangat tegas terkait pelecehan seksual sebagai fokus diskusinya. Pada peraturan tersebut, perlindungan

***Haitsam Fathin Aziz, dkk, Sexually Harassment In Boarding Schools And Universities: Study Of The Relationship Between Perpretator And Victims***

dan hak korban pelecehan seksual diutamakan. Pasal 5 dari regulasi ini secara spesifik menjelaskan bahwa ada 21 jenis kekerasan seksual yang meliputi tindakan verbal atau lisan, fisik maupun nonfisik, juga tindakan yang dilancarkan lewat teknologi informasi dan komunikasi, semuanya dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual. Perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendampingan kepada korban, memberikan hukuman kepada pelaku, dan memulihkan korban sesuai dengan ketentuan Pasal 10 hingga 19, tentang hal-hal dalam menangani laporan tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 10 hingga 19 (Virgistasari and Irawan 2022).

Adapun yang dimaksud adalah:

A. Pendampingan Korban

Korban mendapatkan berbagai bentuk perlindungan bisa meliputi arahan bimbingan konseling, memberikan fasilitas yang difokuskan untuk kesehatan, korban dapat dipastikan mendapatkan akses untuk bantuan jalur hukum, advokasi, dan memberikan arahan secara sosial atau keagamaan yang diberikan institusi pendidikan tinggi.

B. Perlindungan Untuk Korban

Korban mendapatkan macam-macam bentuk perlindungan antara lain adalah sebuah jaminan bagi mahasiswa maupun pendidik untuk melanjutkan bekerja atau berpendidikan, identitas korban yang terjamin perlindungannya, informasi-informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan yang ada dan akses untuk menggunakan fasilitas, tempat perlindungan yang aman dari segala macam ancaman, perlindungan untuk korban dari tindakan kriminal, kebebasan korban serta saksi dari ancaman maupun bahaya yang terkait dengan kesaksian yang diberikan.

C. Pengenaan Sanksi Kepada Pelaku

Pemberian hukuman administratif diberlakukan apabila terdapat bukti yang jelas bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan seksual. Sebelum diberlakukan, hukuman tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan petunjuk yang proporsional dan adil serta tidak melanggar peraturan lainnya.

D. Pemulihan

Terkait penanganan pemulihan para korban, sangat penting melibatkan tenaga medis, psikologis, tokoh agama, dan lembaga pendamping. Selain itu, masa pemulihan para korban tidak boleh mengorbankan hak mereka untuk belajar maupun hak kepegawaian.

Kebijakan Universitas dalam mencegah pelecehan seksual juga berperan penting. Banyak cara dan system kebijakan yang dilakukan bagi Universitas untuk mencegah hal yang sangat merugikan ini yaitu:

## ***Haitsam Fathin Aziz, dkk, Sexually Harassment In Boarding Schools And Universities: Study Of The Relationship Between Perpretator And Victims***

1. Menerapkan kebijakan anti-pelecehan seksual mencakup definisi, konsekuensi, pengaduan dan penanganan kasus.
2. Membuat saluran pengaduan secara umum yang ditujukan untuk korban kekerasan seksual secara verbal maupun non verbal. Harus dipastikan bahwa saluran pengaduan ini bersifat cepat tanggap dan memudahkan korban dalam melapor.
3. Menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi seluruh warga Universitas mulai dari mahasiswa, staff hingga dosen mengenai pelecehan seksual yang mencakup apa saja contoh pelecehan seksual, bagaimana mengenali tanda-tanda terkena pelecehan dan bagaimana cara melaporkannya.
4. Menetapkan tindakan tegas bagi pelaku pelecehan seksual termasuk penerapan sanksi (pemecatan, skors, penghentian organisasi dan dikeluarkan dari instansi).
5. Membuat kebijakan yang mendorong Universitas untuk mengambil tindakan seperti survey mengenai pelecehan seksual, mengadakan program Pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa dan staff.
6. Membuat jalur pelaporan yang jelas dan mudah bagi korban pelecehan
7. Investigasi dan penanganan kasus. Universitas harus memiliki tim yang terlatih dalam menangani kasus pelecehan seksual sehingga dapat memudahkan korban melewati masa pemulihan karena pelaku sudah diberi sanksi menurut kebijakan dan norma yang berlaku (Noviani P et al. 2018).

### **Penegakan Kebijakan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren.**

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang sangat merugikan dan berdampak buruk terhadap korban. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan pelecehan seksual harus menjadi prioritas di lingkungan pesantren. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat diterapkan untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual di lingkungan pesantren:

1. Membuat kebijakan tertulis

Pembuatan kebijakan tertulis tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual merupakan langkah awal yang penting. Kebijakan tersebut harus disusun secara jelas, terperinci, dan transparan. Selain itu, pesantren atau instansi terkait harus memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diakses oleh semua orang, termasuk siswa, guru, dan orangtua.

2. Meningkatkan kesadaran

Pesantren harus mengadakan pelatihan dan seminar tentang pelecehan seksual untuk semua orang di lingkungan pesantren. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di

lingkungan pesantren. Selain itu, pesantren juga dapat memberikan edukasi tentang hak-hak korban dan tindakan yang harus dilakukan jika mengalami pelecehan seksual.

3. Membuat mekanisme pengaduan

Pesantren harus memiliki mekanisme pengaduan yang jelas dan mudah diakses bagi korban yang mengalami pelecehan seksual. Mekanisme tersebut harus mencakup prosedur pelaporan, pengumpulan bukti, dan penanganan kasus. Membuat aturan yang jelas tentang perilaku yang tidak diperbolehkan di lingkungan pesantren. Aturan tersebut harus mencakup hal-hal seperti tidak ada sentuhan fisik yang tidak diinginkan, tidak ada perkataan atau perilaku yang merendahkan, mengintimidasi, atau melecehkan, dan tidak ada perlakuan tidak adil atau diskriminatif terhadap gender tertentu.

4. Menyediakan pelatihan tentang pelecehan seksual bagi semua orang di pesantren, termasuk staf, guru, dan siswa.

Pelatihan mengenai pelecehan seksual tersebut harus membahas tanda-tanda pelecehan seksual, dampaknya terhadap korban, serta cara untuk melaporkannya. Mendorong siswa untuk melaporkan kejadian pelecehan seksual yang mereka alami atau saksikan. Pesantren harus menjamin bahwa laporan tersebut akan ditangani secara rahasia dan profesional. Pada zaman sekarang banyak sekali kasus yang tidak terungkap akibat korban takut akan ancaman pelaku. Maka dari itu, pelatihan ini harus diadakan untuk mengantisipasi korban agar selalu berani dalam melaporkan hal yang telah dialami.

5. Menyediakan sumber daya yang memadai bagi korban pelecehan seksual, seperti konseling atau dukungan medis.

Pesantren juga harus memastikan bahwa korban dapat diberikan akses ke layanan hukum jika diperlukan. Keadaan mental setelah mendapati pelecehan seksual harus diperhatikan, jangan sampai korban memiliki niat untuk bunuh diri akibat depresi karena sangat disayangkan apabila korban menewaskan diri sendiri karena hal yang membuat batinnya terluka sedangkan pelaku masih berkeliaran membebaskan diri tanpa dihukum sedikitpun.

6. Menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitar tentang kebijakan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual.

Hal ini dapat dilakukan melalui pemberitahuan yang disebarluaskan secara berkala atau pertemuan dengan orang tua siswa. Komunikasi merupakan salah satu tindakan yang penting dalam menegakkan kebijakan mengenai seksualitas dalam lingkup pesantren.

7. Menerapkan sanksi yang tegas dan jelas bagi pelaku pelecehan seksual.

Sanksi tersebut harus meliputi tindakan yang dapat mencakup pemecatan, pencabutan izin, dan tindakan hukum jika diperlukan. Kejahatan seksual harus diberi sanksi yang tegas

## ***Haitsam Fathin Aziz, dkk, Sexually Harassment In Boarding Schools And Universities: Study Of The Relationship Between Perpretator And Victims***

agar tidak terulang kembali pada lingkup pesantren, hukuman mati juga dapat dilaksanakan apabila pelaku menganiaya korban secara sadis dan kasar sehingga menyebabkan korban merasa mati rasa (Jamaludin and Prayuti 2022).

### **Langkah- langkah Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.**

Dalam upaya penanganan dan pencegahan pelecehan seksual di perguruan tinggi memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kampus atau universitas harus membuat peraturan atau prosedur yang mutlak dalam menghadapi kasus pelecehan seksual, termasuk juga prosedur penanganan, pemulihan korban yang memiliki kejaminan yang tinggi, serta sanksi yang sepadan bagi pelaku pelecehan seksual. Selain itu, kampus atau universitas harus menyediakan unit atau lembaga yang memiliki sumber daya lengkap serta aksesnya supaya korban mendapat penanganan yang efektif serta korban mendapatkan jaminan untuk tidak mengalami perlakuan yang merugikan.

Pemaparan materi yang terkait mengenai seksualitas perlu segera dilaksanakan. Ini merupakan dasar utama untuk memahami dengan lebih mendalam mengenai tindakan pelecehan seksual serta cara-cara untuk melindungi diri terkait dengan pelecehan seksual serta sikap yang benar untuk menangani pelecehan seksual. Pengenalan ini harus dilakukan secara keseluruhan yaitu ada mahasiswa, dosen, staf yang bersangkutan dalam akademik, dan masyarakat lingkungan kampus.

Diperlukan pengenalan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) karena terdapat kekosongan hukum dalam mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual yang berada pada lingkup kampus atau universitas. Oleh karena itu, pengundangan peraturan ini dapat memberikan jaminan dalam hukum mengenai menindak kasus pelecehan seksual. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai Permendikbud perlu dilakukan secara merata dan menyeluruh agar dapat bersama- sama memerangi kasus kekerasan seksual. Keadilan untuk korban pelecehan seksual dan memberikan sanksi yang sepadan dan tegas untuk pelaku. Jika kekerasan seksual tidak dapat dihentikan, maka manusia akan memiliki nasib yang terancam karena sumber dari peradabannya itu sendiri tidak memiliki perlindungan dan penanganan, oleh karena itu, keadilan yang ada tidak dapat ditegaskan dan korban dari tindakan pelecehan seksual akan disalahkan.

### **Analisis Keberhasilan Pencegahan Pelecehan Seksual dalam Lingkup Universitas.**

Untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada tingkat universitas maupun pesantren, banyak pula upaya pencegahan yang sudah dilakukan. Namun, analisis mengenai keberhasilan pencegahan kasus ini masih menjadi perdebatan. Faktor yang dapat memengaruhi kinerja pencegahan pelecehan seksual antara lain:

## ***Haitsam Fathin Aziz, dkk, Sexually Harassment In Boarding Schools And Universities: Study Of The Relationship Between Perpretator And Victims***

### **1. Kesadaran dan pendidikan.**

Apabila di suatu instansi memiliki kesadaran dan pendidikan yang memumpuni maka kemungkinan 90% keberhasilan pencegahan pelecehan seksual akan berhasil karena apabila seorang hamba memiliki kesadaran akan agama dan tingkah laku maka hamba tersebut tidak akan melakukan hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hamba yang berpendidikan juga pasti akan menjaga diri dari nafsu sesaat dan akan terus menerus menjaga nama baik diri sendiri, keluarga maupun instansi dimana dirinya berada sehingga melakukan pelecehan seksual adalah hal yang sangat tidak mungkin terjadi di dalam hidup seseorang yang dikategorikan berpendidikan.

### **2. Kebijakan yang jelas.**

Kebijakan yang diterapkan akan selalu memengaruhi keberhasilan di dalam upaya penanganan kasus pelecehan seksual di lingkungan universitas maupun pesantren. Kebijakan dapat mencakup mekanisme pelaporan bagi korban dan sanksi sosial maupun hukum yang akan ditetapkan terhadap pelaku pelecehan seksual. Kebijakan harus bersifat adil dan membela korban, karena korban adalah sisi yang dirugikan sehingga harus mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

### **3. Partisipasi semua pihak.**

Pihak-pihak yang terkait harus memiliki kesadaran agar membantu satu sama lain dalam meningkatkan keberhasilan upaya penanganan kasus pelecehan seksual di dalam lingkup universitas dan pesantren. Pihak manapun harus berlaku adil, jujur dan terbuka saat menangani kasus pelecehan seksual (Darmini 2021).

Beberapa hal yang bisa menjadi indikator keberhasilan dalam penanganan kasus pelecehan seksual, diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Jumlah kasus pelecehan seksual yang dilaporkan dan diatasi.**

Apabila jumlah kasus yang diatasi lebih sedikit daripada kasus yang dilaporkan, maka upaya pencegahan pelecehan seksual yang dilakukan di lingkup universitas maupun pesantren perlu ditingkatkan lagi, namun apabila kasus yang dilaporkan mengalami penurunan dalam kurun waktu setahaun maka bisa dikatakan bahwa upaya penanganan tersebut berhasil.

#### **2. Tingkat kepuasan mahasiswa dan santri dengan program dan kebijakan yang diterapkan.**

Berdasarkan survey, apabila mahasiswa dan santri merasa puas dengan kebijakan yang ada maka upaya penanganan dikatakan berhasil. Mahasiswa dan santri yang merasa puas dengan program yang telah diterapkan dapat dijadikan sebagai indikator akan keberhasilan suatu upaya penanganan kasus pelecehan seksual.

3. Tingkat partisipasi mahasiswa.

Apabila jiwa partisipasi mahasiswa semakin bertambah banyak dan tinggi, maka dapat dikatakan bahwa upaya yang diterapkan dapat dikatakan berhasil.

4. Tingkat pengaduan.

Jika korban pelecehan seksual mampu dan berani melaporkan tindakan pelecehan yang dialami oleh mereka, maka hal ini dapat dijadikan sebagai sebuah tanda keberhasilan. Hal ini dikatakan berhasil karena korban telah percaya pada forum pengaduan yang telah disediakan. Apabila korban merasa percaya diri dan nyaman untuk membuat pengaduan maka hal ini dapat memudahkan pihak yang berwenang dalam menangani kasus yang terjadi (Rahmi, Nofriadi, and Rasanjani 2023).

### **Studi Kasus**

#### **Kasus Pelecehan Seksual di Lingkup Universitas Gunadarma: Pelaku Ditelanjangi dan Dicekoki Air Kencing**

Peristiwa ini terjadi pada harijumat tanggal 2 Desember 2022, kronologi awal dimulai dengan korban yang diajak ke toilet bawah tangga lebih spesifik nya di pojokan, tiba-tiba korban dicium oleh pelaku pada bagian bibir. Kejadian berlalu dan korban segera melaporkan kejadian itu ke akun Instagram nya, dengan cara memposting cerita kronologi korban. Selasa tanggal 13 Desember 2022, cerita pelecehan seksual yang dialami korban ramai di media sosial dan setelah identitas pelaku serta perlakuannya terekspos, pelaku meminta pemilik akun itu untuk menghilangkan postingannya. Sejumlah mahasiswa Gunadarma melacak identitas kedua pelaku pelecehan seksual dan berhasil dilacak. Mahasiswa kampus Gunadarma mengetahui perbuatannya, dua pelaku yang terduga pelecehan seksual mendapatkan berbagai tindakan yang tidak pantas dari sejumlah mahasiswa Universitas Gunadarma. Kedua pelaku diikat pada sebuah pohon, kedua pelaku disunduti oleh rokok yang panas, ditelanjangi, dan disogoki air kencingnya sendiri. Kejadian itu menjadi tontonan penghuni sekitar kampus dan menjadi bahan olokan yang akhirnya menjadi viral di media sosial. Polda Metro Jaya memberikan pernyataan bahwa kasus pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Gunadarma berakhir damai dan diselesaikan secara kekeluargaan. Polda menyatakan bahwa korban pelecehan seksual tidak ingin melaporkan kejadian yang dialami karena sudah diselesaikan bersama-sama oleh seniornya di kampus.

Terkait peristiwa yang terjadi di lingkungan kampusnya dan sempat ramai di media sosial, pihak rektorat kampus menegaskan akan memproses mahasiswanya yang terjerat kasus pelecehan seksual, korban maupun pelaku. Kejadian pelecehan seksual yang viral di media sosial itu telah mencemarkan nama baik almamater Universitas Gunadarma. WR 3

## ***Haitsam Fathin Aziz, dkk, Sexually Harassment In Boarding Schools And Universities: Study Of The Relationship Between Perpretator And Victims***

(Wakil Rektor 3) kampus, Irwan Bastian mengatakan bahwa pihak kampus akan memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku di ruang lingkup kampus.

### **Kasus Pelecehan Seksual Universitas Riau**

Kasus ini tersebar dan ramai di media sosial setelah korban berinisial k mengunggah video yang berisi bahwa dia mengaku menjadi korban pelecehan seksual dan di post di akun instagramnya. Dalam videonya, korban menceritakan tentang kronologi kejadian yang terjadi pada tanggal 27 November 2021, korban bertemu pelaku di ruangan dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau untuk melakukan bimbingan proposal skripsi. Saat itu korban dan pelaku hanya berdua dalam ruangan, tidak ada siapa-siapa selain mereka. Korban menceritakan bahwa pelaku melontarkan kata-kata yang membuat korban merasa tidak nyaman seperti "I love you", hal itu membuat korban tidak nyaman dengan perlakuan pelaku pelecehan tersebut. Pada saat korban hendak pamit, pelaku menggenggam tangan korban serta mencium kening dan pipi korban. Korban merasa ketakutan, namun pelaku berkata "bibirnya mana, mana bibirnya". Sebelum korban mengunggah video tersebut, korban sempat melaporkan kejadian itu namun rector tidak merespon dengan baik.

Pada tanggal 5 November 2021, korban akhirnya melaporkan kejadiannya ke Polresta Pekanbaru. Pelaku membantah terhadap tuduhan pelecehan yang ditudingkan. Pelaku tidak terima atas tuduhan tersebut dan menuntut korban untuk membayar 10 miliar karena telah mencemarkan nama baik. Pada tanggal 18 November 10 2021, Ditreskrim Polda Riau telah menetapkan pak Syafri sebagai tersangka. Syafri telah dinyatakan sebagai tersangka namun ia belum dicabut dari jabatannya di Universitas Riau. Setelah didemo berkali-kali oleh mahasiswa Universitas Riau akhirnya pelaku dinonaktifkan sementara pada tanggal 21 November 2021. Persidangan berlangsung hingga berbulan-bulan. Syafri tetap membantah semua kesaksian-kesaksian terkait pelaku pelecehan seksual. Pada tanggal 30 Maret Syafri dinyatakan tidak bersalah. Ahli kejiwaan asal RS Bhayangkara merupakan saksi terhadap kejadian tersebut dan menyatakan bahwa korban dan terdakwa tidak mengalami halusinasi.

### **Kasus Pelecehan Seksual di Lingkup Pondok Pesantren Tahfiz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda Antapani dan Madani Boarding School Cibiru (Apresiasi Mengenai Keputusan Pengadilan Bandung dalam Kasus 13 Santriwati Korban Kekerasan Seksual)**

Inisial pelaku kekerasan seksual pada 13 santriwati yaitu HW menjadi sorotan public pada tahun 2021, kasus ini sebenarnya terjadi sejak 2016 namun terungkap kasusnya pada tahun 2021 lalu. Hukuman mati akan ditetapkan terhadap pelaku kekerasan seksual pada 13 santriwati, hal ini didukung dengan wacana yang menyebutkan bahwa kekerasan seksual pada lingkup Pendidikan berbasis agama lebih marak terjadi daripada di lingkup pendidikan umum. Ada beberapa kerentanan khusus anak perempuan

## ***Haitsam Fathin Aziz, dkk, Sexually Harassment In Boarding Schools And Universities: Study Of The Relationship Between Perpretator And Victims***

korban kekerasan seksual antara lain: relasi yang kuat antara pelaku yang sebagai pemilik pesantren yang memiliki pengaruh dengan santriwati, pesantren pada mata masyarakat memiliki tempat yang terhormat, ketakutan korban dan ancaman yang dilecutkan oleh pelaku dan ketakutan yang dimiliki oleh keluarga sehingga memiliki hambatan dalam pelaporan kasus pelecehan yang dialami. Pada 4 April 2022, Herry Wirawan divonis hukuman mati oleh hakim Pengadilan Tinggi Bandung atas permintaan banding dari jaksa mengenai kasus pemerkosaan 13 santriwati. Selama persidangan, pelaku terungkap telah memperkosa anak dibawah umur dalam kurun waktu lima tahun dimana anak-anak yang terlecehkan merupakan anak-anak dari keluarga miskin yang tidak mempunyai power dan keberanian untuk lapor kepada pihak yang berwajib untuk meminta perlindungan.

Pelaku juga wajib membayar uang denda untuk mengganti kerugian atau restitusi, meskipun uang tidak bisa mengganti sakit hati dan trauma korban pelecehan seksual. Biaya restitusi yang diharuskan dibayar pelaku senilai lebih dari 300 juta dan setiap korban akan mendapatkan uang pengganti yang bervariasi nominalnya. Dapat dikatakan vonis diterima oleh HW lebih berat daripada putusan Pengadilan Negeri Bandung, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan hukuman mati. Atas vonis hukuman mati yang dilimpahkan terhadap HW, keluarga pelaku mengaku kecewa dan menangis mendengar tuntutan hakim, keluarga berharap HW tetap diberi kesempatan untuk hidup. Namun sebaliknya terhadap keluarga korban, keluarga korban mengaku bahwa hukuman tersebut masih kurang berat untuk seseorang yang secara sengaja telah berbuat pelecehan seksual terhadap santri yang masih berusia di bawah umur. HW telah dinyatakan melanggar beberapa pasal perundang-undangan di Indonesia yang membahas mengenai perlindungan anak. Ada setidaknya 4 pasal yang dilanggar oleh HW pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pirana) dalam negara Indonesia. 13 santri yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki rentang usia dari 13-16 tahun bahkan banyak artikel yang menyatakan salah satu korban telah melahirkan anak dari pelaku HW. Bisa disimpulkan bahwa Harry selaku pemilik dan pengurus pesanten telah melakukan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Dilaporkan juga, jika para santri juga dimanfaatkan sebagai tenaga untuk membangun masjid baru, hal ini adalah hal keji yang dilakukan HW di samping tindakan seksual. Banyak wacana yang mengatakan bahwa kasus disimpan karena merasa kasihan pada santri perempuan yang masih dibawah umur, saksi ingin kasus ini tidak diketahui public sehingga pesantren tetap aman dan memenuhi standar. Kasus ini bukanlah kasus yang pertama terjadi pada tingkat pesantren, seharusnya pesantren harus benar-benar memenuhi standar sebagai tempat untuk menimba ilmu agama seperti yang ada pada mata masyarakat.

### **Penutup**

Pelecehan seksual bukan hanya sesuatu kegiatan seksual, pelecehan seksual mencakup seksualitan orang lain juga yang dilakukan dengan ancaman, paksaan,

***Haitsam Fathin Aziz, dkk, Sexually Harassment In Boarding Schools And Universities: Study Of The Relationship Between Perpretator And Victims***

intimidasi, tekanan internal, atau dengan mengambil kebebasan dari lingkungan yang koersif atau memaksakan seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sebenarnya. Kekerasan seksual berkaitan erat dengan norma sosial, lebih sulit untuk mengidentifikasi dan menanganinya daripada bentuk kekerasan lainnya. Pelajar dan staff universitas atau fakultas menjadi mayoritas kasus pelecehan seksual, tetapi juga bisa terjadi pada mahasiswa lain atau orang luar. Santri, ustadz atau ustadzah, serta pegawai dan karyawan pesantren bisa menjadi korban maupun pelaku pelecehan seksual di pesantren. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi pelecehan seksual di pesantren antara lain membuat kebijakan tertulis, meningkatkan kesadaran, menciptakan mekanisme pengaduan, memberikan pelatihan tentang pelecehan untuk semua orang dalam lingkup pesantren, menyediakan sumber daya yang memadai untuk korban pelecehan seksual, dan menjaga komunikasi yang baik, terbuka dan jujur dengan orang tua siswa dan masyarakat luas, serta memberikan hukuman yang jelas dan berat bagi mereka yang melakukan pelecehan seksual. Tujuan dilakukannya upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan (pencegahan umum). Setiap warga negara berhak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan manusiawi lainnya, termasuk pelecehan seksual, serta merasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 289 KUHP bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

***Haitsam Fathin Aziz, dkk, Sexually Harassment In Boarding Schools And Universities: Study Of The Relationship Between Perpretator And Victims***

**Daftar Pustaka**

- Alfredo, Juan Maulana, Xavier Nugraha, and Dita Elvia Kusuma Putri. 2022. "Islamic Sex Education Program: Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual Di Kalangan Santri." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6 (1): 119–34. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1211>.
- Bahri, Samsul, and Mansari. 2021. "Children Supervision Model In Sexual Harassment Prevention Effort In The Islamic Boarding School." <https://jabar.tribunnews.com/2019/07/14/pelecehan-seksual-15-santri-di->
- Cindy Aprilia, Dede, Abdul Mu'ti, and Sururin. 2022. "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren." *Journal on Education* 05 (01): 662–75.
- Darmini. 2021. "PERAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK." *QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING* 15 (1): 45–68. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v15i1.3387>.
- Febrianti, Erinca. 2022. "ANALISIS KEBIJAKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* VII (01): 52–62.
- Firda, Ainul Luthfia Al. 2022. "NOVEL HILDA: IMAGE OF WOMEN SEXUAL VICTIM VIOLENCE (GENDER AND FEMINIST STUDY)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 11 (2): 254–70. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v11i2.6084>.
- Jamaludin, Ahmad, and Yuyut Prayuti. 2022. "Sexual Crime Prevention Models In Islamic Boarding School Educational Institutions." *Res Nullius Law Journal* 4 (2): 161–69. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v%vi%i.6861>.
- Marfu'ah, Usfiyatul, Siti Rofi'ah, and Maksun. 2021. "SISTEM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS." *KAFA'AH JOURNAL* 11 (1): 95–106. <http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>.
- Noviani P, Utami Zahirah, Rifdah Arifah K, Cecep, and Sahadi Humaedi. 2018. "MENGATASI DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DENGAN PELATIHAN ASERTIF." *Jurnal Penelitian & PPM* 5 (1): 48–55.
- Pebriansyah, B. F., Wilodati, and S. Komariah. 2022. "Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan Di Pesantren." *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi* 12 (1): 1116–31. <https://doi.org/10.17509/ijost.v3i2.12758>.
- Rahmi, N., Nofriadi, and S. Rasanjani. 2023. "STRATEGI PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI KOTA BANDA ACEH." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* 8 (1): 1–17.

***Haitsam Fathin Aziz, dkk, Sexually Harassment In Boarding Schools And Universities: Study Of The Relationship Between Perpretator And Victims***

- Sulistiyowati, Anugrah, Andik Matulesy, and Herlan Pratikto. 2018. "Psikoedukasi Seks: Meningkatkan Pengetahuan Untuk Mencegah Pelecehan Seksual Pada Anak Prasekolah." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 06 (01): 17–27.
- Virgistasari, Aulia, and Anang Dony Irawan. 2022. "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021." *Media of Law and Sharia* 3 (2): 107–23. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336>.
- Widiyaningrum, Wahyu, and Umaimah Wahid. 2021. "ANALISIS WACANA SARA MILLS TENTANG KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN (Studi Pemberitaan Media Tribunnews.Com Dan Tirto.Id)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7 (1): 14–32.